AB IV

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab Terdahulu,maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan interogasi terhadap tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dilakukan berdasarkan KUHAP dan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri mengenai petunjuk buku petunjuk lapangan tentang pemeriksaan oleh penyidik atau penyidik pembantu dengan metode atau teknik-teknik interogasi yang ada serta berdasarkan teknik yang dimiliki masing-masing penyidik yang dilakukan dibawah pengawasan penyidik pengawas dengan pelaksanaan proses interogasi tidak dengan menggunakan kekersan ataupun tidak dilakukan dengan tekanan terhadap tersangka.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan interogasi terhadap tersangka tindak pidana pencurian terdiri dari kendala dalam hal sarana dan prasarana seperti kemampuan profesional dari penyidik itu sendiri serta kendala dari pihak tersangkanya sendiri yaitu tersangka yang tidak mau bekerjasama dengan penyidik dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukannya.

B.Saran

1. Untuk mewujudkan suatu profesionalisme dalam mewujudkan kepastian hukum, diharapkan adanya kerjasama yang baik,baik antara penegak hukum dengan masyarakat. Sehingga dengan demikian dapat menghilangkan dugaan ataupun isyu-isyu yang tidak baik mengenai kinerja dari aparat penegak hukum

khususnya disini adalah penyidik yang melakukan interogasi terhadap tersangka tindak pidana pencurian.

2. Untuk menghindari kendala-kendala yang mungkin akan ditemui pada masa yang akan datang. Sebaiknya semua aparat penyidik yang berhubungan dengan pelaksanaan interogasi ini diberi pelatihan untuk menambah pengetahuan teknik-teknik dalam menerapkan interogasi terhadap tersangka.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA